



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
Call Center : +62.813111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

P E N G U M U M A N Nomor PG. 32 Tahun 2023

TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, maka Kementerian Perhubungan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengisi formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan ketentuan sebagaimana pengumuman ini.

I. ALOKASI FORMASI

A. Formasi Jabatan Teknis

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
JUMLAH				803
PENEMPATAN UNIT KERJA: SEKRETARIAT JENDERAL				15
1	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 DESAIN GRAFIS; S-1 DESIGN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 ILMU SOSIAL; S-1 KEHUMASAN; S-1 SOSIAL; S-1 SARJANA SOSIAL; S-1 PUBLIC RELATION; S-1 ILMU JURNALISTIK; S-1 JURNALISTIK; S-1 DESAIN WEB; S-1 ILMU KOMUNIKASI	5	1

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
2	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT (Formasi Disabilitas)	S-1 DESAIN GRAFIS; S-1 DESIGN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 ILMU SOSIAL; S-1 KEHUMASAN; S-1 SOSIAL; S-1 SARJANA SOSIAL; S-1 PUBLIC RELATION; S-1 ILMU JURNALISTIK; S-1 JURNALISTIK; S-1 DESAIN WEB; S-1 ILMU KOMUNIKASI	5	1
3	AHLI PERTAMA – ARSIPARIS	D-IV KEARSIPAN; D-IV KEARSIPAN DIGITAL; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	5	1
4	AHLI PERTAMA – ARSIPARIS (Formasi Disabilitas)	D-IV KEARSIPAN; D-IV KEARSIPAN DIGITAL; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	5	1
5	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI; D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA; D-IV TEKNIK INFORMATIKA; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN; D-IV TEKNIK KOMPUTER; D-IV SISTEM INFORMASI	5	1
6	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER (Formasi Disabilitas)	S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI; D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA; D-IV TEKNIK INFORMATIKA; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN;	5	1

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
		D-IV TEKNIK KOMPUTER; D-IV SISTEM INFORMASI		
7	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN; S-1 PERENCANAAN KOTA; S-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN; D-IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN; S-1 PERENCANAAN WILAYAH; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 PEMERINTAHAN; D-IV PEMERINTAHAN	5	1
8	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI	5	1
9	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER (Formasi Disabilitas)	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI	5	1
10	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; D-IV STATISTIKA; S-1 MATEMATIKA	5	1
11	AHLI PERTAMA – STATISTISI (Formasi Disabilitas)	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; D-IV STATISTIKA; S-1 MATEMATIKA	5	1
12	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 FISIKA; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (S-1 PLANOLOGI); D-IV TEKNIK SIPIL; D-IV TRANSPORTASI; S-1 TRANSPORTASI DARAT; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 KOMUNIKASI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; D-IV TRANSPORTASI DARAT; S-1 TEKNIK INDUSTRI;	5	1

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
		S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 FISIKA; S-1 ILMU FISIKA; S-1 KIMIA; S-1 ILMU KIMIA; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK		
13	AHLI PERTAMA – PERENCANA (Formasi Disabilitas)	S-1 FISIKA; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (S-1 PLANOLOGI); D-IV TEKNIK SIPIL; D-IV TRANSPORTASI; S-1 TRANSPORTASI DARAT; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 KOMUNIKASI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; D-IV TRANSPORTASI DARAT; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 FISIKA; S-1 ILMU FISIKA; S-1 KIMIA; S-1 ILMU KIMIA; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1
14	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA; S-1 STATISTIK; D-IV STATISTIKA	5	1
15	AHLI PERTAMA – STATISTISI (Formasi Disabilitas)	S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA; S-1 STATISTIK; D-IV STATISTIKA	5	1
PENEMPATAN UNIT KERJA: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT				3
16	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S- 1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 INFORMATIKA	5	2
17	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER (Formasi Disabilitas)	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S- 1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 INFORMATIKA	5	1

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
PENEMPATAN UNIT KERJA: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT				723
18	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN	D-IV NAUTIKA; D-IV TEKNIKA	5	293
19	PEMULA - PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN	SMK PELAYARAN NAUTIKA; SMK PELAYARAN TEKNIKA	5	133
20	TERAMPIL - PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN	D-III NAUTIKA; D-III TEKNIKA	5	297
PENEMPATAN UNIT KERJA: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA				56
21	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA	S-1 AKUNTANSI	5	1
22	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA	S-1 MANAJEMEN; S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA	5	1
23	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA	S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA; S-1 MANAJEMEN	5	1
24	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA	S-1 HUKUM; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	5	1
25	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA	S-1 TEKNIK PESAWAT UDARA; D-IV TEKNIK PENERBANGAN; D-IV TEKNIK PESAWAT UDARA; S-1 TEKNIK PENERBANGAN; S-1 TEKNIK DIRGANTARA; D-IV TEKNIK DIRGANTARA; S-1 TEKNIK MESIN;	5	3

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
		D-IV TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK ELEKTRO; D-IV TEKNIK ELEKTRO		
26	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN	D-IV AHLI LALU LINTAS UDARA; D-IV TEKNIK ELEKTRO; D-IV KOMPUTER; D-IV TELEKOMUNIKASI; D-IV TEKNIK TELEKOMUNIKASI; D-IV INFORMASI AERONAUTIKA; D-IV AHLI KOMUNIKASI PENERBANGAN; S-1 AHLI LALU LINTAS UDARA; D-IV GEODESI; S-1 KOMUNIKASI PENERBANGAN; S-1 TEKNIK ELEKTRO; S-1 KOMPUTER; S-1 TEKNIK NAVIGASI UDARA; S-1 TELEKOMUNIKASI; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI; S-1 INFORMASI AERONAUTIKA; S-1 AHLI KOMUNIKASI PENERBANGAN; S-1 GEODESI; D-IV TEKNIK NAVIGASI UDARA; D-IV KOMUNIKASI PENERBANGAN	5	1
27	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN	D-IV AHLI LALU LINTAS UDARA; D-IV KOMUNIKASI PENERBANGAN; S-1 TEKNIK NAVIGASI UDARA; S-1 AHLI LALU LINTAS UDARA; D-IV TEKNIK NAVIGASI UDARA; S-1 KOMUNIKASI PENERBANGAN; D-IV INFORMASI AERONAUTIKA; S-1 INFORMASI AERONAUTIKA; D-IV KOMPUTER; S-1 KOMPUTER; D-IV TEKNIK ELEKTRO; D-IV TELEKOMUNIKASI; S-1 TEKNIK ELEKTRO; S-1 TELEKOMUNIKASI; S-1 GEODESI; D-IV GEODESI	5	1

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
28	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA	D-II TEKNIK PESAWAT UDARA; D-II TEKNOLOGI PEMELIHARAAN PESAWAT UDARA	5	1
29	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA	D-III TEKNOLOGI PEMELIHARAAN PESAWAT UDARA; D-II TEKNOLOGI PEMELIHARAAN PESAWAT UDARA; D-II TEKNIK PESAWAT UDARA	5	1
30	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA	D-III TEKNOLOGI PEMELIHARAAN PESAWAT UDARA; D-III TEKNIK PESAWAT UDARA	5	1
31	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA	D-III TEKNIK PESAWAT UDARA; D-II TEKNOLOGI PEMELIHARAAN PESAWAT UDARA; D-II TEKNIK PESAWAT UDARA	5	1
32	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN	D-II LALU LINTAS UDARA; D-II KOMUNIKASI PENERBANGAN; D-II TEKNIK NAVIGASI UDARA; D-III TELEKOMUNIKASI; D-II PENERANGAN INFORMASI AERONAUTIKA; D-III LALU LINTAS UDARA; D-III METEOROLOGI; D-III KOMUNIKASI PENERBANGAN; D-III KOMPUTER; D-III TEKNIK NAVIGASI UDARA; D-III PENERANGAN INFORMASI AERONAUTIKA	5	5
33	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA	D-III PENERBANG	5	3

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
34	TERAMPIL - TEKNISI PENERBANGAN	D-II BANGUNAN DAN LANDASAN; D-II LISTRIK BANDARA; D-II TEKNIK MEKANIKAL BANDAR UDARA; D-III LISTRIK BANDARA; D-III TEKNIK MEKANIKAL BANDAR UDARA; D-III BANGUNAN DAN LANDASAN	5	35
PENEMPATAN UNIT KERJA: DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN				4
35	TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN; D-III TEKNOLOGI MEKANIKA PERKERETAAPIAN; D-III TEKNIK ELEKTRO PERKERETAAPIAN; D-III PERKERETAAPIAN	5	1
36	TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	D-III TEKNIK BANGUNAN DAN JALUR PERKERETAAPIAN; D-III TEKNIK ELEKTRO PERKERETAAPIAN; D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN; D-III TEKNOLOGI MEKANIKA PERKERETAAPIAN; D-III PERKERETAAPIAN	5	2
37	TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	D-III TEKNIK ELEKTRO PERKERETAAPIAN; D-III TEKNIK BANGUNAN DAN JALUR PERKERETAAPIAN; D-III TEKNOLOGI MEKANIKA PERKERETAAPIAN; D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN; D-III PERKERETAAPIAN	5	1
PENEMPATAN UNIT KERJA: BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK				2
38	TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	D-II PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5	2

B. Formasi Jabatan Dosen

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
JUMLAH				163
PENEMPATAN UNIT KERJA:				
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN				163
1	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 AKUNTANSI; S-2 TRANSPORTASI; S-2 ADMINISTRASI BISNIS	5	3
2	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 HUKUM	5	1
3	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; S-2 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN	5	1
4	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 KIMIA; S-2 PENDIDIKAN KIMIA; S-2 KIMIA TERAPAN	5	1
5	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 MANAJEMEN; S-2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN; S-2 MANAJEMEN PENDIDIKAN; S-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM; S-2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS; S-2 REKAYASA MESIN; S-2 REKAYASA ELEKTRO	5	11
6	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 PENDIDIKAN FISIKA; S-2 TRANSPORTASI; S-2 FISIKA; S-2 KIMIA; S-2 KIMIA TERAPAN	5	1
7	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 REKAYASA AERONAUTIKA	5	1
8	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 REKAYASA DIRGANTARA	5	1
9	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 REKAYASA ELEKTRO; S-2 REKAYASA TENAGA LISTRIK; S-2 PENDIDIKAN KOMPUTER ATAU INFORMATIKA	5	10
10	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 REKAYASA ELEKTRO; S-2 STATISTIKA; S-2 FISIKA; S-2 KIMIA; S-2 MATEMATIKA; S-2 REKAYASA SISTEM PERKAPALAN	5	2
11	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 REKAYASA MESIN	5	2
12	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 REKAYASA SIPIL	5	1

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
13	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 REKAYASA SIPIL; S-2 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	5	1
14	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 REKAYASA SISTEM PERKAPALAN; S-2 REKAYASA PERKAPALAN	5	2
15	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 REKAYASA TRANSPORTASI LAUT	5	9
16	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 REKAYASA TRANSPORTASI LAUT; S-2 REKAYASA MESIN; S-2 REKAYASA SISTEM PERKAPALAN; S-2 REKAYASA SISTEM PERKAPALAN	5	3
17	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 REKAYASA TRANSPORTASI LAUT; S-2 TRANSPORTASI	5	3
18	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN; S-2 TEKNOLOGI INFORMASI; S-2 ILMU INFORMATIKA; S-2 ILMU KOMPUTER	5	1
19	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 TRANSPORTASI; S-2 PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN; S-2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS; S-2 ILMU MANAJEMEN	5	1
20	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 TRANSPORTASI; S-2 REKAYASA KELAUTAN; S-2 FISIKA; S-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM; S-2 PENDIDIKAN MATEMATIKA	5	10
21	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 TRANSPORTASI; S-2 REKAYASA MESIN; S-2 REKAYASA TENAGA LISTRIK; S-2 REKAYASA TRANSPORTASI; S-2 MANAJEMEN LOGISTIK; S-2 ILMU INFORMATIKA; S-2 PENDIDIKAN KOMPUTER ATAU INFORMATIKA	5	2
22	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 TRANSPORTASI; S-2 REKAYASA TRANSPORTASI LAUT; S-2 REKAYASA PERKAPALAN	5	2

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
23	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 TRANSPORTASI; S-2 STATISTIKA; S-2 MANAJEMEN TEKNOLOGI; S-2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	5	1
24	LEKTOR - DOSEN	S-3 BAHASA INGGRIS; S-3 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	5	3
25	LEKTOR - DOSEN	S-3 HUKUM	5	3
26	LEKTOR - DOSEN	S-3 ILMU MATERIAL; S-3 REKAYASA MATERIAL	5	1
27	LEKTOR - DOSEN	S-3 LOGISTIK; S-3 REKAYASA LOGISTIK	5	2
28	LEKTOR - DOSEN	S-3 MANAJEMEN; S-3 LOGISTIK; S-3 TRANSPORTASI; S-3 MANAJEMEN TEKNOLOGI; S-3 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; S-3 ADMINISTRASI BISNIS; S-3 KEBIJAKAN PUBLIK	5	1
29	LEKTOR - DOSEN	S-3 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	5	1
30	LEKTOR - DOSEN	S-3 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS; S-3 BAHASA INGGRIS	5	3
31	LEKTOR - DOSEN	S-3 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS; S-3 BAHASA INGGRIS; S-3 ILMU MANAJEMEN; S-3 PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN; S-3 TRANSPORTASI	5	1
32	LEKTOR - DOSEN	S-3 PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN; S-3 TRANSPORTASI; S-3 ILMU MANAJEMEN	5	1
33	LEKTOR - DOSEN	S-3 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-3 LOGISTIK; DOKTOR TERAPAN PEMASARAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI; S-3 REKAYASA TRANSPORTASI; S-3 TRANSPORTASI; S-3 HUKUM	5	3
34	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA AERONAUTIKA; S-3 REKAYASA DIRGANTARA; S-3 REKAYASA MESIN	5	3

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
35	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA AERONAUTIKA; S-3 REKAYASA ELEKTRO; S-3 REKAYASA MESIN	5	5
36	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA DIRGANTARA; S-3 REKAYASA AERONAUTIKA; S-3 REKAYASA MESIN	5	1
37	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA DIRGANTARA; S-3 REKAYASA AERONAUTIKA; S-3 TRANSPORTASI; S-3 REKAYASA TRANSPORTASI; S-3 SAINS LINGKUNGAN	5	2
38	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA ELEKTRO	5	7
39	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA ELEKTRO; S-3 SAINS KELAUTAN; S-3 REKAYASA MESIN	5	3
40	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA MESIN	5	3
41	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA MESIN; S-3 REKAYASA KOMPUTER; S-3 REKAYASA AERONAUTIKA; S-3 REKAYASA ELEKTRO; S-3 REKAYASA DIRGANTARA	5	1
42	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA MESIN; S-3 REKAYASA SISTEM PERKAPALAN; S-3 REKAYASA PERKAPALAN	5	5
43	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA PERKAPALAN; S-3 REKAYASA SISTEM PERKAPALAN	5	3
44	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA SISTEM PERKAPALAN; S-3 REKAYASA TRANSPORTASI LAUT; S-3 REKAYASA ELEKTRO; S-3 TEKNOLOGI INFORMASI; S-3 REKAYASA TRANSPORTASI; S-3 REKAYASA MESIN; S-3 ILMU KOMPUTER; S-3 REKAYASA KELAUTAN; S-3 REKAYASA SIPIL	5	8
45	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA SISTEM PERKAPALAN; S-3 TRANSPORTASI	5	2
46	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA TRANSPORTASI LAUT	5	7

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
47	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA TRANSPORTASI LAUT; S-3 REKAYASA SISTEM PERKAPALAN; S-3 MANAJEMEN PENDIDIKAN; S-3 MANAJEMEN TEKNOLOGI; S-3 MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN; S-3 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; S-3 REKAYASA TRANSPORTASI; S-3 EKONOMI; S-3 REKAYASA PERKAPALAN; S-3 LOGISTIK	5	7
48	LEKTOR - DOSEN	S-3 REKAYASA TRANSPORTASI LAUT; S-3 TRANSPORTASI	5	1
49	LEKTOR - DOSEN	S-3 TRANSPORTASI	5	1
50	LEKTOR - DOSEN	S-3 TRANSPORTASI; S-3 ILMU MANAJEMEN; S-3 LOGISTIK; S-3 MANAJEMEN PENDIDIKAN	5	2
51	LEKTOR - DOSEN	S-3 TRANSPORTASI; S-3 LOGISTIK	5	5
52	LEKTOR - DOSEN	S-3 TRANSPORTASI; S-3 REKAYASA TRANSPORTASI LAUT; S-3 LOGISTIK	5	5
53	LEKTOR - DOSEN	S-3 TRANSPORTASI; S-3 REKAYASA TRANSPORTASI LAUT; S-3 REKAYASA PERKAPALAN; S-3 REKAYASA SISTEM PERKAPALAN	5	3

C. Formasi Jabatan Tenaga Kesehatan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
JUMLAH				267
PENEMPATAN UNIT KERJA:				
SEKRETARIS JENDERAL				7
1	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	5	1
2	TERAMPIL - PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	5	3

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
3	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-3 ANALIS KESEHATAN; D-3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-3 KIMIA; D-3 ANALIS KIMIA; D-3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	5	1
4	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN D-3 REKAM MEDIS D-3 REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN D-3 PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN D-3 PEREKAM MEDIK INFORMASI DAN KESEHATAN D-3 PEREKAM MEDIS INFORMASI DAN KESEHATAN	5	2
PENEMPATAN UNIT KERJA: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT				6
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	5	1
6	TERAMPIL - PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	5	2
7	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-3 ANALIS KESEHATAN; D-3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-3 KIMIA; D-3 ANALIS KIMIA; D-3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	5	1
8	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN D-3 REKAM MEDIS D-3 REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN D-3 PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN D-3 PEREKAM MEDIK INFORMASI DAN KESEHATAN	5	1

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
		D-3 PEREKAM MEDIS INFORMASI DAN KESEHATAN		
9	TERAMPIL – FISIOTERAPIS	D-3 FISIOTERAPI	5	1
PENEMPATAN UNIT KERJA: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT				26
10	TERAMPIL - PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	5	2
11	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-3 KEPERAWATAN GIGI; D-3 KESEHATAN GIGI; D-3 TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	2
12	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-3 TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-3 RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-3 TEKNIK RADIOLOGI; D-3 RADIOLOGI; D-3 TEKNIK RONTGEN	5	2
13	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN D-3 REKAM MEDIS D-3 REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN D-3 PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN D-3 PEREKAM MEDIK INFORMASI DAN KESEHATAN D-3 PEREKAM MEDIS INFORMASI DAN KESEHATAN	5	4
14	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	5	1
15	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-3 FARMASI	5	5
16	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-3 ANALIS KESEHATAN; D-3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS; D-3 KIMIA; D-3 ANALIS KIMIA; D-3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	5	6
17	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	5	1

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
18	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	5	3
PENEMPATAN UNIT KERJA: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA				4
19	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	5	1
20	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-3 ANALIS KESEHATAN; D-3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-3 KIMIA; D-3 ANALIS KIMIA; D-3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	5	2
21	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN D-3 REKAM MEDIS D-3 REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN D-3 PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN D-3 PEREKAM MEDIK INFORMASI DAN KESEHATAN D-3 PEREKAM MEDIS INFORMASI DAN KESEHATAN	5	1
PENEMPATAN UNIT KERJA: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN				224
22	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	PROFESI DOKTER SPESIALIS MATA	5	2
23	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	PROFESI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	5	2
24	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	5	2
25	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	5	2

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
26	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS THT-OTOLOGI	PROFESI DOKTER SUB SPESIALIS THT-OTOLOGI	5	2
27	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 BIDANG KESEHATAN / D-IV BIDANG / S-1 PROFESI BIDANG KESEHATAN / D-IV KESEHATAN : S-1 KEDOKTERAN; S-1 KEDOKTERAN GIGI; S-1 KEPERAWATAN; D-4 KEPERAWATAN; S-1 KEBIDANAN; D-4 KEBIDANAN; D-4 BIDAN PENDIDIK; S-1 GIZI; D-4 GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA ; D-4 GIZI DAN DIETETIKA; 2-1 GIZI KESEHATAN; D-4 GIZI KLINIS/ GIZI KLINIK; S-1 FARMASI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 EPIDEMOLOGI; D-4 EPIDEMOLOGI; S-1 FISIOTERAPI; D-4 FISIOTERAPU; S-1 KESEHATAN KERJA; D-4 KESEHATAN KERJA; D-4 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; D-4 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA; S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-4 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-4 REKAM MEDIS; D-4 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-4 PROMOSI KESEHATAN; S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; D-4 KESEHATAN LINGKUNGAN; D-4 SANITASI LINGKUNGAN; D-4 KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI; D-4 KEPERAWATAN GIGI; D-4 KESEHATAN GIGI; D-4 TERAPI GIGI DAN MULUT; D-4 TERAPI GIGI; D-4 TEKNIK ELEKTROMEDIK; D-4 TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS; D-4 TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI;	5	2

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
		D-4 RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-4 TEKNIK RADIOLOGI; D-4 RADIOLOGI; D-4 TERAPI WICARA; D-4 TEKNISI GIGI; D-4 OKUPASI TERAPI; D-4 ORTOTIK DAN PROSTETIK; D-4 AKUPUNTUR/ AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/AKUPUNTUR DAN PENGAOBATAN HERBAL; D-4 PENGOBATAN TRADISIONAL; D-4 PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK; D-4 SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-4 ANALIS KESEHATAN; D-4 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT; PROFESI DOKTER; PROFESI DOKJTER GIGI; PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; PROFESI APOTEKER; PROFESI NERS; PROFESI BIDAN; PROFESI FISIOTERAPIS; PROFESI DIETISIEN.		
28	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	5	10
29	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	5	27
30	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	5	19
31	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	PROFESI FISIOTERAPIS; D-4 FISIOTERAPI	5	1
32	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-4 GIZI; D-4 GIZI DAN DIETETIKA; PROFESI DIESTISIEN; S-1 GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA	5	2

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
33	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS D-4 / SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN	5	11
34	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-4 ANALIS KESEHATAN; D4 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS (STR AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK) S-1 TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 BIOLOGI; S-1 KIMIA; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK PANGAN; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 BIOKIMIA; S-1 BIOMEDIK; S-1 BIOTEKNOLOGI; S-1 MIKROBIOLOGI; S-2 KIMIA; S-2 BIOKIMIA; S-2 BIOMEDIK; S-2 BIOINFORMATIKA; S-2 BIOTEKNOLOGI; S-2 BIOMOLEKULER; S-3 BIOMOLEKULER	5	4
35	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-4 KEPERAWATAN GIGI; D-4 KESEHATAN GIGI; D-4 TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	5
36	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-3 FARMASI	5	15
37	TERAMPIL - BIDAN	D-3 KEBIDANAN	5	7
38	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-3 FISIOTERAPI	5	3
39	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-3 GIZI	5	6
40	TERAMPIL - PERAWAT	D-3 KEPERAWATAN	5	64
41	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-3 REKAM MEDIS; D-3 REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-3 PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN; D-3 PEREKAM MEDIK INFORMASI DAN KESEHATAN; D-3 PEREKAM MEDIS INFORMASI DAN KESEHATAN;	5	2

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (tahun)	JUMLAH FORMASI
42	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-3 ANALIS KESEHATAN; D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-3 KIMIA; D-3 ANALIS KIMIA; D-3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	5	12
43	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-3 TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-3 RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-3 TEKNIK RADIOLOGI; D-3 RADIOLOGI; D-3 TEKNIK RONTGEN	5	8
44	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-3 KEPERAWATAN GIGI; D-3 KESEHATAN GIGI; D-3 TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	16

Catatan: Detail rencana penempatan di laman <https://casn.dephub.go.id>.

II. DASAR PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)

Pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 653 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Dosen Tahun Anggaran 2023.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023.

III. PERSYARATAN PELAMAR

1. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - h. Tidak memiliki ketergantungan/ tidak mengkonsumsi/ tidak menggunakan

narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya atau sejenisnya (dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud dan masih berlaku, wajib dilengkapi dan diserahkan setelah peserta dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK);

- i. Bagi Wanita tidak bertato/ bekas tato dan tindik/ bekas tindik pada anggota badan selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato/ bekas tato dan tindik/ bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
2. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada Pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
 - 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) Tautan/ *link* Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Pelamar merupakan lulusan:
 - a. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri untuk jenjang pendidikan Strata Tiga (S-3), Strata Dua (S-2), Strata Satu (S-1), Diploma Empat (D-IV), Diploma Tiga (D-III) dan Diploma Dua (D-II), memiliki Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah mendapat penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - b. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri untuk jenjang Pendidikan Strata Tiga (S-3), Strata Dua (S-2), Strata Satu (S-1), Diploma Empat (D-IV), Diploma Tiga (D-III) dan Diploma Dua (D-II) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);

- c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang berasal dari sekolah Luar Negeri, memiliki ijazah dan daftar nilai yang telah mendapat penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, dengan nilai minimal pada Ijazah rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) atau 3 (tiga) skala 1 sampai 4 atau B;
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang berasal dari sekolah Dalam Negeri yang sudah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, dengan nilai minimal pada Ijazah rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) atau 3 (tiga) skala 1 sampai 4 atau B.
 - e. Khusus bagi pelamar pada jabatan Asisten Ahli – Dosen dan Lektor – Dosen, berlaku Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 3,00 (Tiga Koma Nol).
4. Nilai yang dimaksud pada angka 3 butir c dan d merupakan nilai rata-rata yang tercantum pada lembar Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan bukan Nilai Ujian Nasional (NUN)/ Nilai Ebtanas Murni (NEM)/ Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/ Sertifikat Hasil Ujian Nasional.
5. Bagi pelamar pada formasi jabatan fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023, terdapat ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan Tenaga Kesehatan yaitu Jabatan Ahli Pertama – Apoteker, Terampil - Asisten Apoteker, Terampil – Bidan, Ahli Muda - Dokter Spesialis Radiologi, Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis THT-Otologi, Ahli Pertama – Dokter, Ahli Muda - Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Ahli Pertama - Dokter Gigi, Ahli Pertama – Fisioterapis, Terampil – Fisioterapis, Terampil – Nutrisionis, Ahli Pertama – Perawat, Terampil – Perawat, Terampil - Perekam Medis, Terampil – Radiografer, Ahli Pertama - Terapis Gigi Dan Mulut, Ahli Muda - Dokter Spesialis Mata, Terampil - Terapis Gigi Dan Mulut, Ahli Muda - Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Terampil – Bidang wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (bukan STR *Internship*).

- b. Bagi pelamar pada jenjang Terampil dan Ahli Pertama wajib memiliki pengalaman masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar dan bagi pelamar jenjang Ahli Muda wajib memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun, jika belum memiliki masa kerja tersebut maka dinyatakan gugur.
 - c. Masa kerja Pelamar sebagaimana pada diktum b dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.
6. Bagi Pelamar yang melamar pada formasi Jabatan Fungsional seperti dibawah ini berlaku ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi dan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akan dinyatakan **gugur**, antara lain:
- a. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Pemula – Pengawas Keselamatan Pelayaran**, diwajibkan memiliki Sertifikat *Basic Safety Training* yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang program diklatnya telah memperoleh pengesahan (approval) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang masih berlaku.
 - b. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Terampil – Pengawas Keselamatan Pelayaran**, diwajibkan memiliki salah satu Sertifikat Keahlian Pelaut (*Certificate of Competency*) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, antara lain Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I (ANT I)/ Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II (ANT II)/ Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III (ANT III)/ Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I (ATT I)/ Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II (ATT II)/ Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III (ATT III) yang masih berlaku.
 - c. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Ahli Pertama – Pengawas Keselamatan Pelayaran**, diwajibkan memiliki salah satu Sertifikat Keahlian Pelaut (*Certificate of Competency*) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, antara lain Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I (ANT I)/ Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II (ANT II)/ Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III (ANT III)/ Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I (ATT I)/ Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II (ATT II)/ Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III (ATT III) yang masih berlaku.

- d. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Ahli Pertama – Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara**, diwajibkan memiliki pengalaman kerja dalam melaksanakan kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan di Bidang Kelaikudaraan Pesawat Udara minimal 6 tahun atau pengalaman kerja di Bidang Kelaikudaraan Pesawat Udara dengan masa kerja minimal 12 Tahun.
- e. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Terampil – Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara**, diwajibkan memiliki pengalaman kerja dalam melaksanakan kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan di Bidang Kelaikudaraan Pesawat Udara minimal 3 tahun atau pengalaman kerja di Bidang Kelaikudaraan Pesawat Udara dengan masa kerja minimal 6 Tahun.
- f. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Ahli Pertama – Inspektur Angkutan Udara**, diwajibkan memiliki Sertifikat Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Angkutan Udara (PAU) yang dikeluarkan oleh Direktorat Angkutan Udara/ Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Angkutan Udara.
- g. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Terampil – Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara**, diwajibkan memiliki pengalaman kerja dalam melaksanakan kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan di Bidang Pengoperasian Pesawat Udara minimal 3 tahun atau pengalaman kerja di Bidang Pengoperasian Pesawat Udara dengan masa kerja minimal 6 Tahun.
- h. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Asisten Ahli – Dosen**, diharuskan memiliki pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi.
- i. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Lektor – Dosen**, diwajibkan memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (*granted*) (jumlah: 1) dan memiliki pengalaman mengajar minimal 3 (tiga) tahun di Perguruan Tinggi.

7. Bagi Pelamar yang melamar pada formasi Jabatan Fungsional seperti dibawah ini berlaku ketentuan **Penambahan Nilai** bagi peserta yang memiliki dan melampirkan sertifikat dibawah ini:
- a. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Terampil - Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian** jika memiliki Sertifikat Kompetensi/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau Direktur Jenderal Perkeretaapian, antara lain Sertifikat Perawatan Sarana Perkeretaapian/ Pemeriksa Sarana Perkeretaapian/ Awak Sarana Perkeretaapian/ Pengatur Perjalanan Kereta Api.
 - b. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Terampil - Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian** jika memiliki Sertifikat Kompetensi/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau Direktur Jenderal Perkeretaapian dan/atau Kementerian Tenaga Kerja antara lain Sertifikat Perawatan Prasarana Perkeretaapian/ Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian/ Pengatur Perjalanan Kereta Api/ Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Umum).
 - c. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Pemula – Pengawas Keselamatan Pelayaran** jika memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut (*Certificate of Competency*) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, antara lain Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III (ANT III)/ Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV (ANT IV)/ Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V)/ Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III (ATT III)/ Sertifikat Ahli Teknika Tingkat IV (ATT IV)/ Sertifikat Ahli Teknika Tingkat V (ATT V)/ Sertifikat Operator Radio Umum yang masih berlaku.
 - d. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Terampil – Pengawas Keselamatan Pelayaran** jika memiliki Sertifikat *International Safety Management Code* (ISM CODE) atau Sertifikat *Ship Security Officer* (SSO) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
 - e. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Ahli Pertama – Pengawas Keselamatan Pelayaran** jika memiliki Sertifikat *International Safety Management Code* (ISM CODE) atau Sertifikat *Ship Security Officer* (SSO) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

- f. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Terampil – Teknisi Penerbangan**, jika memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan rincian yaitu:
- 1) Memiliki salah satu sertifikat antara lain Sertifikat Personel Teknik Bandar Udara/ Sertifikat Personel Elektronika Bandar Udara/ Sertifikat Personel Listrik Bandar Udara/ Sertifikat Personel Mekanikal Bandar Udara;
 - 2) Dan mendapatkan penambahan kembali jika memiliki salah satu sertifikat antara lain Sertifikat Safety Management System Atau Sertifikat Human Factor.
- g. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Ahli Pertama – Inspektur Navigasi Penerbangan** jika memiliki Sertifikat *Safety Management System* atau Sertifikat Keudaraan yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- h. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Terampil – Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan** jika memiliki Sertifikat *Safety Management System* atau Sertifikat Keudaraan Tingkat Dasar atau Sertifikat Pelatihan *Human Factor* yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- i. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Ahli Pertama – Inspektur Angkutan Udara**, jika memiliki Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat Dalam Negeri yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan atau Lembaga Diklat Luar Negeri (IATA/ICAO), dengan salah satu rincian dibawah ini:
- 1) Pelatihan Inspektur Angkutan Udara
 - a) ITS Indoctrinasi;
 - b) ITS Certification;
 - c) ITS Surveillance;
 - d) ITS Investigation;
 - 2) Pelatihan Spesialisasi:
 - a) Delay Code;
 - b) Statistic Angkutan Udara;
 - c) Passanger Handling;

- d) Negosiasi dan Diplomasi Kerjasama Luar Negeri;
 - e) Airport Slot Coordination.
- j. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Terampil – Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara**, jika memiliki Sertifikat Pelatihan Tipe Pesawat Udara (*Aircraft Type Rating*) yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan dan mendapatkan penambahan kembali jika memiliki Sertifikat *Training Air Operator Certification* yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan.
- k. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Ahli Pertama – Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara**, jika memiliki Sertifikat Pelatihan Tipe Pesawat Udara (*Aircraft Type Rating*) yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan dan mendapatkan penambahan kembali jika memiliki Sertifikat *Training Air Operator Certification* yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan.
- l. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Terampil – Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara**, jika memiliki Sertifikat Pelatihan Tipe Pesawat Udara (*Aircraft Type Rating*) yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan dan mendapatkan penambahan kembali jika memiliki Sertifikat *Training Air Operator Certification* yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan.
- m. Pelamar yang mendaftar pada **Asisten Ahli – Dosen** jika memiliki Sertifikat Pekerti/AA (*Applied Approach*) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pekerti/AA yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- n. Pelamar yang mendaftar pada **Lektor – Dosen** jika memiliki Sertifikat Pekerti/AA (*Applied Approach*) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pekerti/AA yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
8. Masa kerja Pelamar dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.

9. Bagi pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional Tenaga Teknis untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama, berlaku ketentuan **wajib** memiliki pengalaman bekerja paling singkat 2 (dua) tahun **di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar**, yang dibuktikan dengan melampirkan **Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Bekerja** (sesuai format pada **Lampiran IV** pengumuman) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.
10. Untuk Surat Keterangan Pengalaman Bekerja dimaksud wajib pula disertakan/dilampirkan Kontrak Kerja atau SK Penugasan Kerja yang relevan sesuai jabatan yang dilamar serta Curriculum Vitae (CV) yang berisikan jobdesk saat bekerja.
11. Bagi pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional **Ahli Pertama – Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara**, diwajibkan memiliki pengalaman kerja dalam melaksanakan kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan di Bidang Kelaikudaraan Pesawat Udara minimal 6 tahun atau pengalaman kerja di Bidang Kelaikudaraan Pesawat Udara dengan masa kerja minimal 12 Tahun yang dibuktikan dengan melampirkan **Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Bekerja** (sesuai format pada **Lampiran IV** pengumuman).
12. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Terampil – Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara**, diwajibkan Memiliki pengalaman kerja dalam melaksanakan kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan di Bidang Kelaikudaraan Pesawat Udara minimal 3 tahun atau pengalaman kerja di Bidang Kelaikudaraan Pesawat Udara dengan masa kerja minimal 6 Tahun, yang dibuktikan dengan melampirkan **Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Bekerja** (sesuai format pada **Lampiran IV** pengumuman).
13. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Asisten Ahli – Dosen**, diharuskan memiliki pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan melampirkan **Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Bekerja** (sesuai format pada **Lampiran IV** pengumuman).
14. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Lektor – Dosen**, diwajibkan memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (*granted*) (jumlah: 1) dan memiliki pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi dengan ketentuan minimal 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor) yang dibuktikan dengan melampirkan **Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Bekerja** (sesuai format pada **Lampiran IV** pengumuman)

15. Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.

IV. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran peserta seleksi PPPK dilakukan secara daring/*online* melalui portal pendaftaran <https://sscASN.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga.
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan.
3. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 dijelaskan bahwa dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan ASN; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap **gugur** dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran akun dilakukan secara online melalui laman : <https://sscASN.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilaksanakan secara online melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> segera setelah pelamar memperoleh notifikasi untuk melakukan aktivasi melalui email dari portal nasional.
3. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan memperhatikan pada **Romawi III** yaitu Persyaratan Pelamar kemudian mengunggah (*upload*) berkas berjenis PDF File, antara lain:
 - a. Surat Lamaran Asli yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, bertandatangan dan bermaterai 10.000, untuk dokumen bisa diketik atau ditulis tangan (format Surat Lamaran sesuai dalam **Lampiran I** Pengumuman);

- b. Surat Pernyataan 5 Poin Asli, bertandatangan dan bermaterai 10.000, untuk dokumen bisa diketik atau ditulis tangan (format Surat Pernyataan 5 Point sesuai dalam **Lampiran II** Pengumuman);
- c. Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan Asli, bertandatangan dan bermaterai 10.000, untuk dokumen bisa diketik atau ditulis tangan (format Surat Pernyataan sesuai dalam **Lampiran III** Pengumuman);
- d. Scan Ijazah Asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Ijazah yang telah mendapat penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sesuai dengan kualifikasi Pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar;
- e. Scan Transkrip Nilai Asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip Nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi serta untuk jenjang Pendidikan SLTA Sederajat melampirkan Nilai Rata-Rata yang tercantum pada Ijazah/ STTB (bukan nilai NUN/ NEM/ SKHUN/ Sertifikat Hasil Ujian Nasional);
- f. Scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP yang masih berlaku;
- g. Pas photo terbaru dengan menggunakan pakaian formal (kemeja) dan berlatar belakang warna merah;
- h. Scan Sertifikat Kompetensi Pendukung sesuai dengan Romawi III untuk kebutuhan sertifikat yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan;
- i. Scan Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Bekerja Asli yang telah ditandatangan sesuai ketentuan pada Romawi III (format Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Bekerja sesuai dalam **Lampiran IV** Pengumuman) dan wajib pula disertakan/dilampirkan Kontrak Kerja atau SK Penugasan Kerja yang relevan sesuai jabatan yang dilamar atau Curriculum Vitae (CV) yang ditandatangan oleh pelamar yang berisikan jobdesk saat bekerja.

- j. Scan Asli Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya (khusus pelamar penyandang disabilitas);
 - k. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar dalam bentuk *link/tautan* di *youtube/googledrive/dropbox* (khusus pelamar penyandang disabilitas).
4. Surat Keterangan Lulus/Ijazah Sementara tidak berlaku.
 5. Pelamar dapat menggunakan meterai elektronik (e-Meterai) atau meterai yang ditetapkan dengan kebijakan Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara (Panselnas CASN) Tahun 2023.
 6. Tata cara penggunaan meterai elektronik (e-Meterai) pada surat lamaran, surat pernyataan, dan surat pernyataan 5 poin, dokumen ditandatangani dengan menggunakan pena atau pulpen dan selanjutnya dibubuhi e-Meterai.
 7. Penggunaan/Pembubuhan meterai elektronik (e-Meterai) pada surat lamaran, surat pernyataan, dan surat pernyataan 5 poin menggunakan meterai elektronik yang terintegrasi SSCASN dengan PERUM PERURI. Pembubuhan meterai elektronik (e-Meterai) dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor yang terintegrasi dengan SSCASN.
 8. Pembubuhan meterai elektronik (e-Meterai) dilakukan pada periode pendaftaran, apabila pembubuhan e-meterai dilakukan sebelum periode pendaftaran maka dokumen dianggap tidak memenuhi syarat.
 9. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna (hitam putih/ scan B/W tidak berlaku) dan bukan dokumen yang dilegalisir serta pelamar harap memastikan kembali berkas yang telah diunggah dapat dibuka/ dokumen tidak rusak, blur dan terbaca dengan jelas.
 10. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara *online* agar mengunduh (*download*) dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran.

VI. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi dengan sistem gugur yang meliputi :

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosial Kultural dan Wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data dan dokumen yang diunggah/ disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran yang telah ditentukan sebagaimana dalam pengumuman yang diunggah dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian jenis dan derajat kedisabilitasnya dengan jabatan yang dilamar;
2. Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada Nilai Ambang Batas (*passing grade*) yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Penentuan kelulusan hasil akhir nilai yang tertinggi berdasarkan jumlah formasi yang dibutuhkan, apabila pelamar memperoleh nilai akhir yang sama penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Jangka waktu hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi.

2. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam pengumuman.
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas/*blur* dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian peserta.
4. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
5. Peserta yang tidak hadir pada setiap tahapan seleksi dinyatakan gugur.
6. Terhadap Pelamar diberikan waktu Masa Sanggah Seleksi Administrasi dengan ketentuan:
 - a. Setelah Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi diberikan kesempatan kepada pelamar yang keberatan terhadap Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi untuk dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dan sanggahan disampaikan melalui menu SSCASN;
 - b. Apabila sanggahan pelamar diterima (kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar) Panitia Seleksi akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
7. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK, kemudian mengundurkan diri kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya.
8. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri, apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir atau telah bekerja sebagai PPPK, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar atau dokumen atau kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar maka Panitia Seleksi dapat menggugurkan/ membatalkan kelulusan yang bersangkutan.
9. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/ pihak tertentu (*calo*) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain, apabila terjadi hal tersebut mohon untuk tidak percaya dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum.

10. Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kementerian Perhubungan Tahun 2023 tidak menerima berkas secara langsung maupun via ekspedisi.
11. Pendaftaran dan seluruh proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya.
12. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
13. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
14. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi dapat dilihat di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.dephub.go.id>.
15. Setiap pelamar diharuskan untuk selalu memantau laman tersebut pada angka 14 dalam melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
16. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi Contact Center Kemenhub di nomor 151/ 021-151 dan email pppk_kemenhub@dephub.go.id pada hari Senin s.d Jumat Pukul 09.00 s.d 15.00 WIB.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 September 2023

Sekretaris Jenderal



Novie Riyanto R

NIP. 196611111995031001

RENCANA PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	16 s.d. 30 September 2023
2	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d. 6 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	17 September s.d. 9 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d. 13 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	14 s.d. 16 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	14 s.d. 18 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d. 23 Oktober 2023
8	Penarikan data final	24 s.d. 26 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 30 Oktober 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d. 3 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 s.d. 29 November 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 November s.d. 1 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d. 4 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	1 s.d. 10 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d. 9 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d. 8 Februari 2024

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu masih dapat berubah, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.dephub.go.id>.

Lampiran I

(nama kota/kab), (tanggal surat)

Yth. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Jln. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta Pusat Kode Pos 10110

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP) :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Kualifikasi Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Nomor Handphone :
Alamat (sesuai KTP) :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Formasi Tahun 2023. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Unggah Surat Lamaran Asli yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia bermetarai 10.000 dan ditandatangani dengan menggunakan pena/pulpen;
2. Unggah Scan Asli Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar;
3. Unggah Scan Asli Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar;
4. Unggah Scan Surat Pernyataan 5 Point Asli, bermetarai 10.000 dan ditandatangani dengan menggunakan pena/pulpen;
5. Unggah Scan Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan, bermetarai 10.000 dan ditandatangani dengan menggunakan pena/pulpen;
6. Unggah Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) / Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP yang masih berlaku;
7. Unggah Pas photo terbaru dengan menggunakan pakaian formal (Kemeja) dan berlatar belakang warna merah berjenis JPEG File;
8. Unggah Scan Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Bekerja Asli yang telah ditandatangani ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja, Kontrak Kerja atau SK Penugasan Kerja yang relevan sesuai jabatan yang dilamar, Curriculum Vitae (CV) yang berisikan jobdesk pekerjaan ditandatangani oleh pelamar;
9. Unggah Scan Asli Sertifikat Kompetensi Wajib sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan yang dipersyaratkan; (jika ada)
10. Unggah Scan Asli Sertifikat Kompetensi Tambahan Nilai sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan yang dipersyaratkan; (jika ada)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia menerima keputusan Panitia Kementerian Perhubungan membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi PPPK Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Formasi Tahun 2023. Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Meterai

(Nama Lengkap)

Lampiran II

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (sesuai KTP) :
Tempat dan Tanggal lahir :
Agama :
Alamat (sesuai KTP) :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2023
Yang membuat pernyataan

Meterai 10.000

(Nama Lengkap)

Lampiran III

SURAT PERNYATAAN Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP) :

Tempat dan tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Alamat (sesuai KTP) :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
4. Sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
5. Bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Kementerian Perhubungan;
6. Tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik pada anggota badan lainnya selain di telinga (bagi wanita) kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik pada anggota badan (bagi pria) kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan Panitia Kementerian Perhubungan untuk membatalkan keikutsertaan / kelulusan saya pada Seleksi PPPK Kementerian Perhubungan Formasi Tahun 2023.

Yang membuat pernyataan
(nama kota/kab), 2023

Meterai

(Nama Lengkap)

KOP INSTANSI/PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

Adalah benar pernah bekerja pada Nama Instansi/Perusahaan selamatahun bulan dari tanggal s.d. dengan jabatan sebagai Pekerjaan dalam jabatan tersebut melaksanakan fungsi yang berkaitan/relevan dengan bidang:* Kegiatan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan bidang tersebut antara lain:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. dst

Selama menjadi pegawai/karyawan kami, Saudara telah menunjukkan kinerja yang **BAIK** dan **tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan instansi/perusahaan.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Jabatan**

Tanda tangan & Cap Basah
Instansi/Perusahaan

Nama Lengkap

Catatan:

* diisi sesuai dengan jabatan yang dilamar

**Ditandatangani oleh pimpinan unit kerja